



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR: P.3 /PHPL/PPHH/HPL.5/11/2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN UJI TUNTAS (DUE DILIGENCE) DAN PEMBUATAN
DEKLARASI IMPOR PRODUK KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

Menimbang: bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang/.....

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
6. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna*;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kementerian Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2018;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI TUNTAS (*DUE DILIGENCE*) DAN PEMBUATAN DEKLARASI IMPOR PRODUK KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Kehutanan adalah produk yang dihasilkan dari hutan, baik produk mentah maupun produk yang telah diolah beserta turunannya, untuk dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri atau untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabea.
3. Importir adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang melakukan impor.

4. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang melakukan ekspor ke Indonesia.
5. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai importir yang hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
6. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.
7. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
8. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan atau industri pengolahan Produk Kehutanan lainnya atau industri lainnya yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan atau industri pengolahan Produk Kehutanan lainnya atau industri lainnya yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disebut TPT adalah tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

11. Bukti Penguasaan Gudang adalah IMB gudang atau Tanda Daftar Gudang (TDG) yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
12. Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut Portal SILK adalah sistem elektronik yang melakukan integrasi pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal dan informasi lainnya terkait verifikasi legalitas kayu secara online, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem secara online.
13. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), sertifikasi legalitas kayu (LK) atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
14. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
15. Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut S-LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu.
16. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut LVLK adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas kayu dan telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
17. Deklarasi Impor adalah surat pernyataan dari importir yang menyatakan produk kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan oleh importir.

18. Uji Tuntas (*due diligence*) adalah proses pengumpulan data dan informasi terkait kepastian legalitas produk kehutanan yang diimpor yang kemudian disampaikan secara elektronik melalui <http://silk.dephut.go.id> beserta dokumen pendukungnya.
19. Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang selanjutnya disebut DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti pemenuhan atas persyaratan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
21. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN UJI TUNTAS (DUE DILIGENCE) DAN PEMBUATAN DEKLARASI IMPOR PRODUK KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas

Pasal 2

- (1) Uji tuntas dilakukan oleh Importir pemilik API-P atau Importir pemilik API-U secara elektronik melalui Portal SILK.
- (2) Uji tuntas meliputi:
 - a. Pengumpulan dan penyampaian data dan informasi;
 - b. Analisa resiko;
 - c. Mitigasi resiko.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus lengkap dan benar, terkait:
 - a. Legalitas Eksportir;
 - b. Legalitas Produsen;
 - c. Data dan informasi produk yang akan diimpor mencakup Jenis/Spesies Kayu, HS Code, Deskripsi Barang, Negara Asal Panen (*country of harvest*)/Negara Asal Produk (*country of origin*). Jika produk yang akan diimpor berupa kayu bulat (log), maka pengumpulan data dan informasi harus meliputi juga Daerah Asal Panen dan Pemegang Konsesi/Pemilik;
 - d. Legalitas/.....

- d. Legalitas produk.
- (4) Informasi legalitas produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dipenuhi jika produk yang diimpor memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
- a. Berasal dari negara yang telah memiliki lisensi FLEGT sebagai implementasi dari persetujuan FLEGT-VPA;
 - b. Berasal dari negara yang memiliki MRA (*Mutual Recognition Agreement*) dengan Indonesia;
 - c. Berasal dari negara yang memiliki Pedoman Khusus Negara (*Country Specific Guidelines - CSG*) dengan Indonesia;
 - d. Memiliki sertifikat dari lembaga sertifikasi yang menerapkan skema sertifikasi mengenai kelestarian, legalitas atau keterlacakannya; atau
 - e. Memiliki surat keterangan dari otoritas negara asal panen atau negara asal produk kehutanan (instansi pemerintah, asosiasi atau lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah) mengenai kelestarian, legalitas atau keterlacakan produk kehutanan. Dalam hal surat keterangan dari otoritas negara asal panen atau negara asal tidak diperoleh namun bahan baku yang akan diekspor berasal hanya dari satu suplier yang telah memiliki sertifikat kelestarian, legalitas atau keterlacakan produk kehutanan maka surat keterangan dapat berasal dari suplier tersebut dan ditandatangani oleh produsen dan suplier.
- (5) Analisa Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b, dilakukan oleh importir untuk menghindari importasi produk kehutanan yang ditebang/dipanen secara ilegal, diperdagangkan secara ilegal, dan/atau ada penipuan atau penyembunyian informasi melalui:
- a. Memastikan produk yang diimpor benar-benar berasal dari sumber yang lestari, legal atau terlacak;
 - b. Uji silang (*cross check*) atas dokumentasi informasi yang resmi di negara asal produk kehutanan;

c. Dalam hal/.....

- c. Dalam hal produk yang diimpor adalah kayu olahan, maka melakukan uji silang di negara asal produk kehutanan;
 - d. Dalam hal produk yang diimpor adalah kayu bulat, maka melakukan uji silang di negara asal produk kehutanan sampai tempat pemanenan.
 - e. Uji silang sebagaimana dimaksud pada butir b, termasuk dan tidak terbatas pada larangan ekspor dari negara asal.
- (6) Mitigasi Resiko dilakukan oleh importir untuk memastikan kehandalan dan akurasi informasi yang dipakai dalam melakukan analisa resiko untuk memastikan tidak ada penipuan atau penyembunyian informasi.
 - (7) Dalam pelaksanaan Uji Tuntas importir wajib mendokumentasikan data dan informasi selama 5 (lima) tahun.
 - (8) Format pelaksanaan Uji Tuntas dan pedoman cara pengisiannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembuatan Deklarasi Impor

Pasal 3

- (1) Importir membuat Deklarasi Impor secara elektronik melalui Portal SILK berdasarkan hasil uji tuntas yang telah lengkap dan benar;
- (2) Pembuatan Deklarasi Impor sesuai format yang tercantum pada Lampiran 2;
- (3) Setiap Deklarasi Impor wajib ditandatangani oleh Direktur Perusahaan menggunakan *digital signing* yang terdaftar pada Portal SILK.
- (4) Importir pemilik API-P hanya dapat mengimpor Produk Kehutanan yang akan digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri sesuai dengan izin industrinya.

- (5) Produk Kehutanan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (6) Importir pemilik API-U hanya dapat mengimpor Produk Kehutanan untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (7) Importir pemilik API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang melakukan proses produksi.
- (8) Produk kehutanan yang diimpor sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (6) hanya dapat berupa produk kehutanan yang terjamin legalitasnya dari negara pengekspor atau negara asal panen.
- (9) Importir Pemilik API-P atau Importir Pemilik API-U wajib menerbitkan DKP terhadap barang yang diimpornya.
- (10) DKP yang diterbitkan oleh pemilik API-U wajib disampaikan pada setiap pembelinya.
- (11) Format DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan (10), tercantum dalam Lampiran 3.

Bagian Ketiga Audit Pelaksanaan Impor

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan impor oleh importir akan diaudit oleh lembaga verifikasi legalitas kayu (LVLK).
- (2) Untuk tujuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir wajib menyediakan data dan informasi uji tuntas.
- (3) LVLK wajib melakukan uji silang (*cross check*) terhadap dokumen yang disampaikan oleh importer dengan melihat data uji tuntas yang ada di SILK.
- (4) Selain audit oleh LVLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemeriksaan sewaktu-waktu juga dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pihak yang ditunjuk Pemerintah.
- (5) LVLK wajib melakukan uji silang (*cross check*) terhadap dokumen yang disampaikan oleh importir dengan melihat data uji tuntas yang ada di SILK.

Bagian/.....

Bagian Keempat
Tata Cara Impor Barang Contoh

Pasal 5

- (1) Barang contoh yang akan diimpor dan tidak untuk diperdagangkan wajib disertai Deklarasi Impor;
- (2) Deklarasi Impor barang contoh dilakukan dengan mengisi data dan informasi pada Portal SILK;
- (3) Pengisian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Legalitas Eksportir;
 - b. Data dan informasi yang disampaikan mencakup uraian barang (deskripsi), HS Code, jumlah, berat dan harga produk.
- (4) Sebagai kelengkapan Deklarasi Impor, importir wajib mengunggah dokumen *invoice*, *packing list* dan foto produk dan surat pernyataan tidak memperdagangkan barang contoh dari importir dan eksportir;
- (5) Setiap Deklarasi Impor wajib ditandatangani oleh Direktur Perusahaan menggunakan *digital signing* yang terdaftar pada Portal SILK;
- (6) Format dan pedoman cara pengisian data dan informasi barang contoh serta pedoman cara pengisiannya sebagaimana Lampiran 4;
- (7) Pembuatan Deklarasi Impor barang contoh sesuai format sebagaimana Lampiran 5.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perubahan (revisi) ruang lingkup (volume, jenis, importir, asal produk dan/atau asal panen, serta jaminan legalitas asal produk dan/atau asal panen) di luar yang sudah dideklarasikan, importir harus melakukan uji tuntas ulang.
- (2) Importir wajib membuat Deklarasi Impor yang baru sesuai dengan hasil uji tuntas ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Importir wajib menyampaikan laporan realisasi impor produk kehutanan setiap bulan secara elektronik melalui Portal SILK, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui Portal SILK tidak berfungsi, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual;
- (3) Format laporan bulanan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran 6.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN HAK AKSES

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Importir pemilik API-P atau pemilik API-U wajib memiliki Hak Akses pada Portal SILK sebelum pelaksanaan uji tuntas.
- (2) Bagi Importir pemilik API-P pengajuan permohonan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi:
 - a. Identitas importir berupa nama dan alamat importir;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Nomor IUIPHHK atau IUI atau TDI atau IUT sesuai dengan jenis Produk Kehutanan yang diimpor serta masa berlakunya;
 - d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - f. Nomor S-LK, tanggal terbit, dan masa berlakunya;
 - g. Nama dan spesimen tanda tangan Pemohon yang diberi kewenangan dalam hak akses.
- (3) Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tidak diwajibkan bagi importir pemilik API-P yang menghasilkan produk di luar produk sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dan/atau di luar cakupan Peraturan/....

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

- (4) Bagi Importir pemilik API-U pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan informasi:
 - a. Identitas importir berupa nama dan alamat importir;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Nomor Izin TPT serta masa berlakunya atau bukti penguasaan gudang sesuai dengan jenis Produk Kehutanan yang diimpor;
 - d. Angka Pengenal Importir
 - e. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
 - f. Nomor S-LK, tanggal terbit, dan masa berlakunya;
 - g. Nama dan spesimen tanda tangan Pemohon yang diberi kewenangan dalam hak akses.
- (5) Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tidak diwajibkan bagi importir pemilik API-U yang hanya memperdagangkan produk kehutanan kepada industri yang menghasilkan produk di luar produk sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dan/atau di luar cakupan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
- (6) Permohonan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sesuai format yang tercantum pada Lampiran 7.

Bagian Kedua

Permohonan dan Pengaktifan Hak Akses

Pasal 9

- (1) Hak Akses diperoleh melalui pengajuan permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui menu Registrasi pada Portal SILK.

(2) Lembar/....

- (2) Lembar registrasi Hak Akses dan pernyataan wajib diisi secara lengkap.
- (3) Lembar pernyataan asli yang sudah ditandatangani dan dicap di atas materai wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.
- (4) Dalam hal permohonan atau registrasi disetujui dan lembar pernyataan dalam bentuk asli diterima oleh Direktur, maka diterbitkan persetujuan Hak Akses dengan disertai aktivasi kata kunci (*password*).
- (5) Hak Akses akan diberikan apabila seluruh persyaratan terpenuhi.
- (6) Pemberian Hak Akses tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Akses

Pasal 10

- (1) Pemegang Hak Akses mempunyai kewajiban:
 - a. Menjaga keamanan dan kerahasiaan atas penggunaan Hak Akses yang telah diterima;
 - b. Melakukan aktivasi sesuai dengan persetujuan aktivasi Hak Akses;
 - c. Menyediakan informasi yang benar untuk keperluan Deklarasi Impor sesuai dengan Hak Aksesnya untuk keperluan Deklarasi Impor; dan
 - d. Kerahasiaan data *User-ID* dan *password* Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Hak Akses dan hanya boleh digunakan oleh Pemegang Hak Akses yang bersangkutan.
- (2) Pemegang Hak Akses mempunyai hak:
 - a. Mengakses informasi untuk keperluan Deklarasi Impor sesuai dengan hak aksesnya;
 - b. Mendapatkan dukungan dari Pengelola Portal SILK, dalam pengoperasian Portal SILK;

- c. Pemegang Hak Akses diberi kebebasan untuk membuat password sendiri dan dapat melakukan perubahan dan penggantian *password* melalui Portal SILK apabila ada kecurigaan *password* tersebut telah diketahui oleh pihak lain;
- d. Apabila *User-ID* dan *password* Hak Akses disalahgunakan oleh pihak lain, maka Pemegang Hak Akses dapat memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Portal SILK untuk dilakukan pemblokiran hak akses; dan
- e. Apabila *User-ID* dan *password* Hak Akses tidak dapat diingat, maka Pemegang Hak Akses dapat memanfaatkan fasilitas ubah *password* di Portal SILK.

Bagian Keempat

Penggunaan dan Pengakhiran Hak Akses

Pasal 11

- (1) Penggunaan *User-ID* dan *password* Hak Akses mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Hak Akses.
- (2) Penyalahgunaan terhadap penggunaan *User-ID* dan *Password* Hak Akses merupakan tanggung jawab Pemegang Hak Akses.
- (3) Pemegang Hak Akses membebaskan Pengelola Portal SILK dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun dari Pemegang Hak Akses itu sendiri sebagai akibat penyalahgunaan *User-ID* dan *password* Hak Akses tersebut.

Pasal 12

- (1) Hak Akses terhadap layanan Portal SILK berakhir dalam hal :
 - a. Hak Akses telah dicabut;
 - b. Pemegang Hak Akses mengajukan permohonan kepada Pengelola Portal SILK untuk melakukan pengakhiran Hak Akses atas pelayanan Portal SILK;

- c. Pengelola Portal SILK melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pengakhiran Hak Akses atas dasar pelaksanaan ketentuan perundang-undangan; atau
 - d. Pemegang Hak Akses tidak menggunakan Hak Aksesnya selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (2) Pengakhiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemegang Hak Akses disertai alasan pengakhiran.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Direktur terhadap importir pemegang S-LK;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain terhadap:
 - a. Ketidaksesuaian/ketidakbenaran dari penyampaian data dan informasi terkait uji tuntas;
 - b. Ketidaksesuaian/ketidakbenaran Deklarasi Impor;
 - c. Pelanggaran terhadap ketentuan peredaran Produk Kehutanan asal impor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dan (6); dan/atau
 - d. Pelanggaran importasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (8).
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh importir, Direktur mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk pengenaan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku antara lain pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu.
- (5) Biaya atas pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah dan/atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui Portal SILK tidak berfungsi paling sedikit 4 (empat) jam, penyampaian Deklarasi Impor dan dokumen pendukungnya disampaikan secara manual.
- (2) Setelah sistem berjalan normal kembali importir wajib membuat Deklarasi Impor secara elektronik.

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.7/PHPL-SET/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*), Penerbitan Deklarasi Impor dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2018.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis



Bambang Wiyono, SH, MH.
NIP. 19610201 198303 1 005

Lampiran 1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.3 / PHPL / OPTH / HPL.3 / 1 / 2018
Tanggal : 25 Januari 2018
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Penerbitan Deklarasi Impor

Format Pelaksanaan Uji Tuntas dan Pedoman Cara Pengisian oleh Importir Pemilik API-P atau Pemilik API-U.

DATA DAN INFORMASI UJI TUNTAS *)
Nomor: (by system)

- 1 Nama Importir :
- 2 Nama Eksportir**) :
- Alamat :Kota.....
Telepon.....Fax.....
Email.....
- Legalitas Eksportir :
- Negara Pengekspor :
- 3 Nama Produsen**) :
- Alamat :Kota.....
Telepon.....Fax.....
Email.....
- Legalitas Produsen :
- Negara Produsen :
- 4 Nama dan Negara Pelabuhan : 1)
Muat : 2)
Dst.
- 5 Rencana Impor Satu Tahun

No	Uraian Produk	HS Code (8 digit)	Jumlah produk yang diimpor (Metrik Ton***)
1			
2			
3	Dst		
Jumlah			

*) Diisi per eksportir,
**) 2 dan 3 diisi sama apabila eksportir adalah juga produsen
***) Metrik Ton adalah satuan internasional untuk Ton

PEDOMAN PENGISIAN :

A. Legalitas Eksportir dan Produsen

Dilakukan untuk setiap manufaktur atau produsen barang yang diimpor.

1. Nama importir = Nama perusahaan importir
2. Nama eksportir = Diisi nama perusahaan eksportir yang akan mengekspor barang ke Indonesia.

Alamat eksportir = Diisi alamat perusahaan eksportir

Legalitas eksportir = a) Diisi nomor perijinan/register sebagai eksportir dan masa berlakunya ((diisi dengan legalitas perusahaannya (semacam SIUP/TDP di Indonesia)).
b) Unggah hasil scan bukti legalitas (maks 1 MB).
c) Apabila bukti legalitas masih dalam bahasa sesuai negara eksportir, agar diterjemahkan dahulu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris

Negara pengekspor = Diisi nama negara tempat eksportir berada.

3. Nama Produsen = Diisi nama perusahaan produsen barang yang akan diekspor ke Indonesia.

Alamat Produsen = Diisi alamat perusahaan produsen

Legalitas Produsen = a) Diisi nomor perijinan/register sebagai produsen dan masa berlakunya ((semacam IUI/TDI di Indonesia
b) Unggah Hasil scan bukti legalitas (maks 1MB).
c) Apabila bukti legalitas masih dalam bahasa sesuai negara produsen, agar diterjemahkan dahulu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris

Negara Produsen = Diisi nama negara tempat produsen berada

4. Nama dan Negara Pelabuhan Muat = a) Diisi nama-nama pelabuhan muat dan negara tempat barang akan diekspor ke Indonesia.
b) Pengisian nama pelabuhan bisa lebih dari satu (contoh : Vancouver, Canada; Shanghai, China); dst)

5. Rencana Impor Satu Tahun = a) Diisi dengan jumlah rencana barang /produk kayu yang akan diimpor dalam satu tahun (diisi per uraian barang dan HS Code dalam satuan Metrik Ton)
- b) Jumlah yang akan diimpor disesuaikan dengan kapasitas produksi terpasang atau kapasitas gudang yang tercantum dalam perizinan; dengan toleransi tambahan kuota sebesar 30%

B. Legalitas Produk yang akan Diimpor

Uji Tuntas diisi untuk setiap produk berdasarkan pos tarif/Kode HS dan setiap spesies bahan baku dari produk tersebut.

1. Kolom A (Nomor), diisi nomor urut mulai dari angka 1 (satu).
2. Kolom B (Uraian barang), diisi uraian nama barang /produk yang akan diimpor.
3. Kolom C (Pos tarif 8 digit), diisi pos tarif barang produk yang akan diimpor, mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur ketentuan impor produk kehutanan.
4. Kolom D (Nama Dagang dan Nama Ilmiah)

Uraian : (1) Diisi nama dagang dan nama ilmiah jenis species kayu dari barang/produk yang akan diimpor.

(2) Untuk produk komposit, diisikan 3 (tiga) jenis yang dominan. Setiap spesies dilakukan uji tuntas.

(3) Untuk produk yang berasal dari *recycle* yang sudah tidak bisa ditentukan spesiesnya maka kolom D diisi N/A (*Not Applicable*).

Analisa Resiko : (1) Diisi dengan 'NR' beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila merupakan spesies yang tidak tumbuh atau tidak terdapat di Indonesia; atau

(2) Diisi dengan 'SR' beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila merupakan spesies yang tumbuh atau terdapat di Indonesia.

Catatan Hasil Mitigasi : (1) Diisi metode dan data yang digunakan untuk memitigasi resiko terjadinya penggunaan spesies bahan baku dari barang/produk yang dipanen secara ilegal dan/atau diperdagangkan secara ilegal;

- (2) Apabila berdasarkan Analisa Resiko merupakan spesies yang juga terdapat di Indonesia, maka diisi dengan metode dan data yang digunakan untuk memastikan bahwa spesies tersebut benar bukan berasal dari Indonesia.

Hasil Mitigasi

: (1) Diisi 'B' apabila:

- (a) Hasil Analisa Resiko NR dengan justifikasi dan Catatan Hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
(b) Hasil Analisa Resiko SR tetapi Catatan Hasil Mitigasi dapat menunjukkan bahwa spesies tersebut benar tidak berasal dari Indonesia.

(2) Diisi 'T' apabila :

- (a) Hasil Analisa Resiko NR namun tidak dapat didukung dengan justifikasi dan Catatan Hasil Mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
(b) Hasil analisa resiko SR; dan hasil Catatan Mitigasi tidak dapat menunjukkan bahwa spesies tersebut tidak berasal dari Indonesia.

5. Kolom E (Negara Asal Panen) =
Uraian

- : (1) Diisi negara asal panen dari jenis spesies bahan baku barang/produk yang akan diimpor.
(2) Apabila bahan baku barang/produk berasal dari *recycle* yang sudah tidak bisa ditentukan informasi jenis spesiesnya, maka diisi N/A (*Not Applicable*).

Analisa Resiko

- : (1) Diisi dengan 'NR' beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila di negara tersebut terdapat distribusi atau populasi spesies yang menjadi bahan baku untuk barang/produk tersebut; atau
(2) Diisi dengan 'SR' beserta

justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila spesies yang menjadi bahan baku barang /produk tersebut tidak tumbuh atau tidak terdapat di negara asal panen tersebut.

Catatan Hasil Mitigasi : Diisi hasil catatan mitigasi berikut metode dan data yang digunakan untuk memitigasi resiko terjadinya importasi Produk Kehutanan yang ditebang/dipanen secara ilegal dan diperdagangkan secara illegal, sehingga dapat disimpulkan hasil mitigasi nya dari segi negara asal panen/produsen dan dapat menguatkan hasil analisa resiko.

Hasil mitigasi : (1) Diisi 'B' apabila :
(a) Hasil analisa resiko NR dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat; atau
(b) Hasil analisa resiko SR tetapi hasil catatan mitigasi menunjukkan bahwa spesies bahan baku barang /produk benar berasal dari negara asal panen tersebut.
(2) Diisi 'T' apabila :
(a) Hasil analisa resiko NR namun tidak didukung dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
(b) Hasil analisa resiko SR; dan hasil catatan mitigasi tidak diisi atau langkah-langkah serta justifikasi yang disampaikan pada catatan tidak tepat atau tidak sesuai sehingga tidak dapat menunjukkan bahwa spesies bahan baku barang /produk adalah benar berasal dari negara asal panen tersebut.

6. Kolom F (Daerah asal panen) = Wajib diisi apabila barang/produk yang akan diekspor ke Indonesia berupa kayu bulat atau log.

Uraian : Diisi nama daerah asal panen (negara

- bagian/provinsi) kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.
- Analisa Resiko** : (1) Diisi dengan 'NR' beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila di negara bagian atau provinsi tersebut terdapat sebaran spesies tersebut; atau
- (2) Diisi dengan 'SR' beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila di negara bagian atau provinsi tersebut tidak terdapat sebaran spesies tersebut.
- Catatan Hasil Mitigasi** : Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi kesesuaian asal spesies kayu bulat sehingga dapat disimpulkan bahwa pada negara bagian atau provinsi tersebut terdapat spesies kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.
- Hasil Mitigasi** : (1) Diisi "B" apabila
- (a) Hasil analisa resiko NR dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
- (b) Hasil analisa resiko SR tetapi hasil catatan mitigasi menunjukkan bahwa terdapat sebaran atau populasi dari spesies di negara bagian atau provinsi tersebut
- (2) Diisi "T" apabila :
- (a) Hasil analisa resiko NR namun tidak dapat didukung dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
- (b) Hasil analisa resiko SR; dan hasil catatan mitigasi tidak diisi langkah-langkah serta justifikasi yang disampaikan tidak tepat atau tidak sesuai sehingga tidak dapat menunjukkan bahwa kayu bulat tersebut berasal dari negara asal panen tersebut.

7. Kolom G (Pemegang Konsesi/Pemilik) = Wajib diisi apabila barang/produk yang akan diekspor ke Indonesia berupa kayu bulat atau log.

Uraian	: (1) Diisi sesuai dengan nama pemegang konsesi/pemilik asal panen (dapat berupa bukti kepemilikan), izin konsesi yang meliputi nomor dan masa berlaku serta penerbit bukti legalitas konsesi/pemilik asal kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.
	(2) Unggah hasil scan bukti kepemilikan), izin konsesi (maks. 1MB).
Analisa Resiko	: (1) Diisi dengan 'NR' beserta justifikasinya apabila nama pemegang konsesi/pemilik asal panen, nomor dan masa berlaku serta penerbit bukti legalitas konsesi/pemilik asal kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia sesuai dan valid; atau
	(2) Diisi dengan 'SR' beserta justifikasinya apabila nama pemegang konsesi/pemilik asal panen, nomor dan masa berlaku serta penerbit bukti legalitas konsesi/pemilik asal bahan baku yang akan diekspor ke Indonesia tidak sesuai dan valid.
Catatan hasil mitigasi	: Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi kesesuaian dan validitas legalitas konsesi/pemilik asal kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa pada negara bagian atau provinsi tersebut terdapat spesies kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.
Hasil mitigasi	: (1) Diisi 'B' apabila hasil analisa resiko NR dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat dan menguatkan; atau
	(2) Diisi 'T' apabila :
	(a) Hasil analisa resiko NR namun tidak dapat didukung dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
	(b) Hasil analisa resiko SR dan hasil catatan mitigasi resiko tidak langkah-langkah serta justifikasi yang tidak tepat atau tidak sesuai

sehingga tidak dapat menunjukkan validitas dari legalitas konsesi/pemilik asal kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.

8. Kolom H (Surat Keterangan Otoritas Negara Asal Panen atau Negara Asal Produk)

Uraian

: Apabila kolom H yang menjadi pilihan untuk penyampaian bukti legalitas, maka pengisiannya sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor dan tanggal surat keterangan serta masa berlakunya dari otoritas negara asal panen untuk kayu bulat atau surat keterangan dari otoritas negara asal produsen untuk selain kayu bulat serta ruang lingkup dari surat keterangan.
- (2) Surat Keterangan dapat diterbitkan oleh :
 - a) Instansi pemerintah, asosiasi atau lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah; atau
 - b) Surat penjaminan dari suplier mengenai legalitas dan ketelusuran bahan baku produk kehutanan apabila bahan baku hanya berasal dari suplier tersebut.
- (3) Apabila bahan baku barang/produk berasal dari *recycle*, maka surat keterangan otoritas dan/atau laporan LS (Lembaga Surveyor) yang mencantumkan keterangan tentang produk *recycle*;
- (4) Unggah hasil scan surat keterangan dari otoritas negara asal panen atau negara asal produk (maks. 1MB).

Catatan hasil mitigasi

: Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi ruang lingkup surat keterangan otoritas dan validitas surat keterangan legalitas otoritas, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat keterangan otoritas negara telah mencakup produk kayu yang akan diekspor ke Indonesia dan valid.

9. Kolom I (Sertifikat dari Lembaga Sertifikasi) =

Uraian : Apabila kolom I yang menjadi pilihan untuk penyampaian bukti legalitas, maka pengisiannya sebagai berikut.

- (1) Diisi nama skema sertifikasi, nomor, ruang lingkup dan masa berlaku sertifikat dari lembaga sertifikasi.
- (2) Apabila yang akan diekspor ke Indonesia adalah kayu bulat maka sertifikat yang digunakan adalah sertifikat pemegang konsesi atau pemilik lahan;
- (3) Unggah hasil scan sertifikat (maks. 1MB).

Catatan hasil mitigasi : Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi ruang lingkup dan validitas sertifikat sehingga dapat disimpulkan bahwa sertifikat telah mencakup produk kayu yang akan diekspor ke Indonesia dan valid. Cantumkan alamat link hasil validitas sertifikat

10. Kolom J (Pedoman Khusus Negara – CSG)

Uraian : Apabila kolom J yang menjadi pilihan untuk penyampaian bukti legalitas, maka dalam pengisiannya diisi nama negara CSG.

Catatan Hasil Mitigasi : -

11. Kolom K (Negara MRA) =

Uraian : Apabila kolom K yang menjadi pilihan untuk penyampaian bukti legalitas, maka dalam pengisiannya diisi nama negara MRA

Catatan Hasil Mitigasi : -

12. Kolom L (Negara FLEGT Licence) =

Uraian : Apabila kolom L yang menjadi pilihan untuk penyampaian bukti legalitas, maka dalam pengisiannya diisi nama negara FLEGT-VPA.

Catatan hasil mitigasi : -

13. Kolom M (Kesesuaian Aturan Negara Ekspor) = Wajib diisi apabila barang/produk yang akan diekspor ke Indonesia bukan merupakan kayu bulat atau *log*.

Uraian

- : (1) Diisi dengan nama dan nomor peraturan negara eksportir yang mengatur perdagangan produk kehutanan yang meliputi batasan/cakupan spesies dan/atau produk; dan
- (2) Diisi kesesuaian aturan negara eksportir dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Diisi dengan 'Sesuai' apabila produk yang diekspor tidak dilarang (produk dan spesies) dan sesuai dengan regulasi negara eksportir; atau
- (b) Diisi dengan 'Tidak Sesuai' apabila produk yang diekspor dilarang (produk dan spesies) dan sesuai dengan regulasi negara eksportir.

Catatan hasil mitigasi

- : (1) Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa produk yang diekspor ke Indonesia telah mematuhi ketentuan negara eksportir.
- (2) Cantumkan justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi)

14. Kolom N (Kesesuaian Aturan Negara Asal Panen) = Wajib diisi apabila barang/produk yang akan diekspor ke Indonesia berupa kayu bulat atau log.

Uraian

- : (1) Diisi dengan nama dan nomor peraturan negara panen yang mengatur perdagangan kayu dan atau pemanen hasil hutan.
- (2) Diisi kesesuaian aturan negara asal panen dengan ketentuan sebagai berikut
- a) Diisi dengan 'Sesuai' apabila produk yang diekspor tidak dilarang (kayu bulat dan spesies) dan sesuai dengan regulasi negara asal panen; atau
- b) Diisi dengan 'Tidak Sesuai' apabila produk yang diekspor dilarang (kayu bulat dan spesies) dan sesuai dengan regulasi

negara asal panen.

- Catatan hasil mitigasi : (1) Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kayu bulat yang diekspor ke Indonesia telah mematuhi ketentuan negara asal panen.
- (2) Cantumkan justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi)

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis

Bambang Wiyono, SH, MH.
NIP. 19610201 198303 1 005

Lampiran 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 Nomor : P.3 / PHPL / PPHH / HPL.3 / 1 / 2018
 Tanggal : 25 Januari 2018
 Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*) dan Pembuatan Deklarasi Impor

- A. Format Pembuatan Deklarasi Impor untuk Importir pemilik API-P atau Importir pemilik API-U

DEKLARASI IMPOR
 IMPORTIR PEMILIK API-P
 Nomor : (by system)

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama Importir *) | : | |
| 2. Alamat Kantor *) | : |Kota.....
TeleponFax.....
Email..... |
| 3. Alamat Pabrik *) | : |Kota.....
TeleponFax.....
Email..... |
| 4. Nomor IUIPHHK/IUI/TDI*) | : | |
| 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*) | : | |
| 6. Nomor API-P *) | : |
tanggal terbit..... |
| 7. Nomor Induk Kepabeanaan (NIK)*) | : |
berlaku s/d |
| 8. Nomor S-LK (bagi yang wajib S-LK) *) | : |
berlaku s/d |
| 9. Tanggal Pelaksanaan Uji Tuntas *) | : |s/d..... |
| 10. Nama Pelabuhan Bongkar **) | : | (1) Provinsi
(2) Provinsi
(3) Provinsi
Dst. |

Deklarasi Impor ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab dan telah dipastikan bahwa impor yang dilakukan sesuai dengan hasil pelaksanaan uji tuntas dan bukan impor kayu ilegal, untuk itu bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan/atau pihak yang ditunjuk Pemerintah. Apabila terdapat ketidakbenaran dari informasi yang disampaikan, bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tempat dan tanggal	: (by system)
Tanda tangan Penanggung Jawab ***)	:(by system)
Nama Penanggung Jawab ***)	:(by system)
Jabatan	: Direktur (by system)

No. Deklarasi Impor: (by system)

Barcode (Security SILK)

Keterangan :

- *) Pengisian data by system (diambil dari data saat registrasi hak akses).
- **) Diisi oleh importir; bisa lebih dari 1 nama pelabuhan bongkar.
- ***) Dalam hal terjadi perubahan nama penanggung jawab wajib dilaporkan terlebih dahulu.

- B. Format Pembuatan Deklarasi Impor untuk Importir pemilik API-P atau Importir pemilik API-U

DEKLARASI IMPOR
IMPORTIR PEMILIK API-U
Nomor: (by system)

1. Nama Importir *) :
2. Alamat Kantor *) :Kota.....
Telepon.....Fax.....
Email.....
3. Alamat TPT/Gudang *)Kota.....
Telepon.....Fax.....
Email.....
4. Nomor TPT/Bukti :
Penguasaan Gudang berlaku s/d
(TDG/Bukti Kepemilikan*)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
(NPWP) *)
6. Nomor API-U*) :tanggal terbit.....
7. Nomor Induk Kepabeanaan :
(NIK) *) berlaku s/d
8. Nomor S-LK (bagi yang wajib :
S-LK) *) berlaku s/d
9. Tanggal Pelaksanaan Uji :s/d.....
Tuntas *)
10. Nama Pelabuhan Bongkar **) : (1)..... Provinsi
(2)..... Provinsi
Dst.

Deklarasi Impor ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggungjawab dan telah dipastikan bahwa impor yang dilakukan sesuai dengan hasil pelaksanaan uji tuntas dan bukan impor kayu ilegal, untuk itu bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan/atau pihak yang ditunjuk Pemerintah. Apabila terdapat ketidakbenaran dari informasi yang disampaikan, bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tempat dan Tanggal	:	(by system)
Tanda tangan Penanggung Jawab ***)	:	(by system)
Nama Penanggung Jawab ***)	:	(by system)
Jabatan	: Direktur	(by system)

No. DeklarasiImpor : (by system)
Barcode (Security SILK)

Keterangan :

- *) Pengisian data by system (diambil dari data saat registrasi hak akses)
- **) Diisi oleh importir; bisa lebih dari 1 nama pelabuhan bongkar
- ***) Dalam hal terjadi perubahan nama penanggung jawab wajib dilaporkan terlebih dahulu.

C. Lampiran Deklarasi Impor

Lampiran Deklarasi Impor PT.(by system)

No	Nomor Uji Tuntas	Nama Eksportir	Produk Kehutanan		Negara Asal	Negara Ekspor	Negara Produsen	Jumlah yang akan diimpor (Metrik Ton)
			Uraian barang	Pos tarif/HS Code				
1.			1.					
			2.					
			3. Dst					

Tempat dan tanggal : (by system)
Tanda tangan : (by system)
Nama Penanggung Jawab : (by system)
Jabatan : Direktur (by system)

No. Deklarasi Impor: (by system)

Barcode (Security SILK)

Catatan: Pengisian data dalam Lampiran Deklarasi Impor dilakukan by system dan diambil dari data uji tuntas



Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis

Bambang Wiyono, SH, MH.
NIP. 19610201 198303 1 005

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Lampiran 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 Nomor : P.3 /PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018
 Tanggal : 25 Januari 2018
 Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan
 Penerbitan Deklarasi Impor

Format Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK (DKP)
 IMPOR KAYU DAN/ATAU PRODUK KAYU
 Nomor :

1. Nama Penerbit DKP (Importir) :
2. Alamat Penerbit DKP (Importir) :
3. Nama Eksportir (Shipper) :
4. Alamat Eksportir (Shipper) :

DKP ini menjelaskan bahwa kayu atau produk kayu yang dideklarasikan adalah kayu atau produk kayu impor yang telah memenuhi standar kelestarian, legalitas atau keterlacakannya berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/ Kode HS (8 digit)	Nama Jenis Kayu/ Produk Kayu		Jumlah (Unit)	Berat (Metrik Ton)
			Nama Dagang	Nama ilmiah/latin		
1.						
2.						
dst						

5. Nomor Deklarasi Impor :
6. Nomor Persetujuan Impor :
7. Nomor Invoice :
8. Nomor Bill of Lading :
9. Waktu Tiba di Indonesia :
10. Nama Pelabuhan Bongkar :
11. Nama penerima kayu dan/atau produk kayu*) :
12. Alamat penerima kayu dan/atau produk kayu*) :
13. Nomor dan tanggal Nota Penjualan :
14. Asal usul kayu dan/atau produk kayu :
 - 1) Nama Produsen :
 - 2) Alamat Produsen :
 - 3) Negara asal produk/negara asal panen :
 - 4) Bukti Legalitas**) :
 - a. Negara FLEGT License : (sebutkan nama negaranya)
 - b. Negara CSG : (sebutkan nama negaranya)
 - c. Negara MRA : (sebutkan nama negaranya)

d. Sertifikat kelestarian, legalitas
atau keterlacakannya dari
lembaga sertifikasi

(1) Ruang lingkup produk :
(2) Nomor sertifikat :
(3) Nama penerbit :
(4) Masa berlaku :

e. Surat Keterangan Otoritas

(1) Nama instansi Penerbit :
(2) Nomor surat keterangan :
(3) Masa berlaku :

5) Nama Pelabuhan Muat :

Demikian DKP ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh
tanggung jawab dan bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh
Pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Tempat dan tanggal penerbitan
Materai Rp. 6.000,-
Tanda tangan

Nama
Jabatan

Keterangan :

*) Diisi nama dan alamat importir jika merupakan API-P

**) Pilihan; pilih salah satu

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis

Bambang Wiyono, SH, MH.
NIP. 19610201 198303 1 005

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Penerbitan Deklarasi Impor

Format dan Pedoman Penyampaian Data dan Informasi untuk Barang Contoh oleh Importir Pemilik API-P atau Pemilik API-U.

Nomor: (by system)

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Nama Importir | : | |
| 2 | Nama Eksportir | : | |
| | Alamat | : |Kota..... |
| | | | Telepon.....Fax..... |
| | | | Email..... |
| | Legalitas Eksportir | : | |
| | Negara Pengekspor | : | |
| 3 | Nama dan Negara Pelabuhan Muat | : | 1)
2)
Dst. |
| 4 | Nomor Invoice | : | |
| 5 | Nomor Packing List | : | |
| 6 | Rencana Impor | : | |

No	Uraian Produk	HS Code (8 digit)	Barang Contoh yang diimpor (Unit)		
			Jumlah (Unit)	Berat (Metrik Ton)	Harga (US\$)
1					
2					
3	Dst				
Jumlah					

Nomor :(by system)

Tabel Penyampaian Data dan Informasi Barang Contoh

No.	Bahan Baku		Jenis (species)	Negara Asal Barang/ Produk	Surat Pernyataan		Foto Produk	Rencana Impor (Metric Ton)
	Uraian barang	PostTarif (8digit)			Nama dagang dan nama ilmiah	Surat Pernyataan Eksportir		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
1	[Log]	XXXXXX	[Oak]	[Canada]				
			[Quercus alba]					
			[--]	--				
2	[Log]	XXXXXX	[Sonokeling]	[Malaysia]				
			[Dalbergialatifolia]					

PEDOMAN PENGISIAN :

A. Legalitas Eksportir

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Nama importir | = | Nama perusahaan importir |
| Nomor register | = | Nomor register Hak Akses importir |
| 2. Nama eksportir | = | Diisi nama perusahaan eksportir yang akan mengekspor barang contoh ke Indonesia. |
| Alamat eksportir | = | Diisi alamat perusahaan eksportir |
| Legalitas eksportir | = | a) Diisi nomor perijinan/register sebagai eksportir dan masa berlakunya (semacam SIUP/TDP di Indonesia)
b) Unggah hasil scan bukti legalitas (maks 1 MB).
c) Apabila bukti legalitas masih dalam bahasa sesuai negara eksportir, agar diterjemahkan dahulu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris |
| Negara pengekspor | = | Diisi nama negara tempat eksportir berada. |
| 3. Nomor Invoice | = | Diisi nomor dan tanggal |
| 4. Nomor Packing List | = | Diisi nomor dan tanggal |
| 5. Nama dan Negara Pelabuhan Muat | = | Diisi nama-nama pelabuhan muat dan negara tempat barang contoh akan diekspor ke Indonesia. |
| 6. Rencana Impor | = | Diisi dengan jumlah barang contoh yang akan diimpor (diisi per uraian barang dan HS Code dalam satuan metrik ton). |

B. Legalitas Barang Contoh yang akan Diimpor

Penyampaian data dan informasi diisi untuk setiap barang contoh berdasarkan kode HS dan setiap spesies bahan baku dari produk tersebut.

1. Kolom A (Nomor), diisi nomor urut mulai dari angka 1 (satu).
2. Kolom B (Uraian barang), diisi uraian nama barang contoh yang akan diimpor.
3. Kolom C (Pos tarif 6 digit), diisi pos tarif barang contoh yang akan diimpor, mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur ketentuan impor produk kehutanan.
4. Kolom D (Nama Dagang dan Nama Ilmiah)
 - 1) Diisi nama dagang dan nama ilmiah jenis species kayu dari barang contoh yang akan diimpor.
 - 2) Untuk produk komposit, diisikan 3 (tiga) jenis yang dominan. Setiap spesies dilakukan uji tuntas.
 - 3) Untuk produk yang berasal dari *recycle*

yang sudah tidak bisa ditentukan spesiesnya maka kolom D diisi N/A (*Not Applicable*).

5. Kolom E (Negara Asal Produk) = Diisi negara asal produk

6. Kolom F (Surat Pernyataan Eksportir)

- : (a) Diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari eksportir yang menyatakan barang contoh yang akan diimpor untuk tidak diperdagangkan
(b) Unggah hasil scan surat pernyataan (maks. 1MB).

7. Kolom G (Surat Pernyataan Importir)

- : (a) Diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari eksportir yang menyatakan barang contoh yang akan diimpor untuk tidak diperdagangkan
(b) Unggah hasil scan surat pernyataan (maks. 1MB).

8. Kolom H (Foto Produk) = Unggah hasil scan foto produk/barang contoh yang akan diimpor

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI

Ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis

Bambang Wiyono, SH, MH.
NIP. 19610201 198303 1 005

Lampiran 5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 Nomor : P.3 /PHPL/PPHH/HPL.3 /1 /2018
 Tanggal : 25 Januari 2018
 Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan
 Penerbitan Deklarasi Impor

A. Format Deklarasi Impor Barang Contoh oleh Importir pemilik API-P

DEKLARASI IMPOR BARANG CONTOH
 IMPORTIR PEMILIK API-P
 Nomor : (by system)

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Importir *) | : | |
| 2. Alamat Kantor *) | : |Kota.....
TeleponFax.....
Email..... |
| 3. Alamat Pabrik *) | : |Kota.....
TeleponFax.....
Email..... |
| 4. Nomor IUIPHHK/IUI/TDI*) | : | |
| 5. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)*) | : | |
| 6. Nomor API-P *) | : |tanggal terbit..... |
| 7. Nomor Induk Kepabeanaan (NIK)*) | : |berlaku s/d..... |
| 8. Nomor S-LK (bagi yang wajib S-
LK) *) | : |berlaku s/d |
| 9. Nama Pelabuhan Bongkar**) | : |Provinsi..... |

Deklarasi Impor Barang Contoh ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggungjawab dan dipastikan tidak untuk diperdagangkan. Untuk itu bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan/atau pihak yang ditunjuk Pemerintah. Apabila terdapat ketidakbenaran dari informasi yang disampaikan, bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tempat dan Tanggal	:	 (by system)
Tanda tangan penanggung jawab	:	(by system)
Nama Penanggung Jawab	:	 (by system)
Jabatan	:	Direktur (by system)

No. Deklarasi Impor : (by system)
 Barcode (Security SILK)

Keterangan :

*) Pengisian data by system (diambil dari data saat registrasi hak akses)

***) Diisi oleh importir

B. Format Deklarasi Impor Barang Contoh oleh Importir Pemilik API-U

DEKLARASI IMPOR BARANG CONTOH
IMPORTIR PEMILIK API-U
Nomor: (by system)

1. Nama Importir *) :
2. Alamat Kantor *) :Kota.....
Telepon.....Fax.....
Email.....
3. Alamat TPT/Gudang *) :Kota.....
Telepon.....Fax.....
Email.....
4. Nomor TPT/Bukti :
Penguasaan Gudang : berlaku s/d
(TDG/Bukti Kepemilikan)*)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
(NPWP) *)
6. Nomor API-U*) :tanggal terbit.....
7. Nomor Induk Kepabeanan :
(NIK) *) : berlaku s/d
8. Nomor S-LK (bagi yang :
wajib S-LK) *) : berlaku s/d
9. Nama Pelabuhan :Provinsi
Bongkar**)

Deklarasi Impor Barang Contoh ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggungjawab dan dipastikan tidak untuk diperdagangkan. Untuk itu bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan/atau pihak yang ditunjuk Pemerintah. Apabila terdapat ketidakbenaran dari informasi yang disampaikan, bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tempat dan Tanggal : (by system)
Tanda tangan : (by system)
Nama Penanggung Jawab : (by system)
Jabatan : Direktur (by system)

Barcode (Security SILK)

Keterangan :

*) Pengisian data by system (diambil dari data saat registrasi hak akses)

**) Diisi oleh importir;

Lampiran 6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Penerbitan Deklarasi Impor

Format Blanko Laporan Bulanan Realisasi Impor Produk Kehutanan

LAPORAN BULANAN REALISASI IMPOR PRODUK KEHUTANAN

(API-U/API-P) PT.

Bulan : Tahun

Impor Produk Kehutanan																
No.	No. Uji Tuntas *)	Eksportir *)		Produsen *)		Uraian Barang *)	Pos Tarif/ Kode HS*)	Rencana*) Berat**)	Realisasi						Penggunaan s/d Bulan Ini **)	Stok Impor s/d Bulan Ini **)
		Nama	Negara	Nama	Negara				s/d Bulan Lalu		Bulan Ini		s/d Bulan Ini			
									Berat **)	Nilai (US\$)	Berat **)	Nilai (US\$)	Berat **)	Nilai (US\$)		
1.																
2.																
dst																

Ket: *) Pengisian by system; data diambil dari Uji Tuntas

***) dalam satuan metrik ton

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis
Bambang Wiceno, SH, MH.
NIP. 196102011983031005



Lampiran 7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.3 /PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018

Tanggal : 25 Januari 2018

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Penerbitan Deklarasi Impor

Format Permohonan Hak Akses untuk Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor

KOP SURAT PEMOHON

Nomor :

Hal : Permohonan Hak Akses

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan permohonan Hak Akses untuk Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor dengan data dan pernyataan sebagai berikut :

DATA PEMOHON

Jenis Permohonan*) : ☐ Baru
☐ Perubahan

Jenis Importir*) : ☐ Pemilik API-P wajib SLK
☐ Pemilik API-P tidak wajib memiliki S-LK.
☐ Pemilik API-U wajib S-LK
☐ Pemilik API-U tidak wajib memiliki S-LK

Nama Perusahaan :
Alamat lengkap :
Kode pos :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
NPWP :
Nomor IUIPHHK/IUI/
TDI/ IUT/TPT*) : berlaku s/d
Angka Pengenal :
Impor (API-P/API-U*) :
NIK :
No. S-LK & tanggal
terbit :
Masa berlaku S-LK :

DATA PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Nama :
Jabatan :

Nomor KTP :
Alamat lengkap :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
E-mail :

DATA PENGGUNA HAK AKSES

Nama :
Jabatan :
Nomor KTP :
Alamat lengkap :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
E-mail :

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh data di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya menyetujui serta tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Tata Cara Perolehan dan Penggunaan Hak Akses dalam rangka Uji Tuntas dan Deklarasi Impor. Apabila terdapat ketidak benaran dari data yang disampaikan, saya bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....20.....
Penanggung Jawab Perusahaan,

Meterai Rp 6.000,-

*) Pilih salah satu (✓)

.....
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,
ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis

Bambang Wiyono, SH, MH.
NIP. 19610201 198303 1 005